



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
SUMATERA BARAT
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A2 SIJUNJUNG

Jl. Prof. M. Yamin, S. H. No. 77, Kab. Sijunjung 27511; TELEPON (0754) 21125; FAKSIMILI (0754) 21124; SUREL :
kppn077@kemenkeu.go.id; SITUS : www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sijunjung

Nomor : S-137/KPN.0305/2023 24 Februari 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penyampaian Hasil Verifikasi Usulan Perpanjangan Masa Berlaku Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) Periode II Tahun 2022 Tahap III

Yth. Para KPA Mitra Kerja lingkup KPPN Sijunjung

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor ND-297/PB.7/2023 tanggal 24 Februari 2023 perihal pada pokok surat, dan sehubungan dengan implementasi Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 diatur ketentuan bahwa dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini mulai berlaku, PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu **harus memiliki Sertifikat Bendahara**.
2. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN dan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-23/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN, diatur ketentuan bahwa:
 - a. Masa berlaku Sertifikat Bendahara adalah selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.
 - b. Masa berlaku dapat diperpanjang dengan mengajukan usulan perpanjangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Unit Penyelenggara dengan melampirkan dokumen surat keputusan penunjukkan sebagai bendahara (jika sedang menjabat sebagai bendahara) dan bukti keikutsertaan pada Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL).
 - c. Usulan perpanjangan masa berlaku Sertifikat Bendahara diterima oleh Unit Penyelenggara paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum masa berlaku Sertifikat Bendahara berakhir.
3. Dalam rangka perpanjangan masa berlaku Sertifikat Bendahara, Unit Penyelenggara menyelenggarakan Perpanjangan Masa Berlaku Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) Periode II Tahun 2022 bagi BNT yang memiliki sertifikat BNT **dengan tanggal penerbitan Sertifikat mulai dari 26 Oktober 2017 sampai dengan 23 Maret 2018** sesuai dengan Pengumuman Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PENG-12/PB/PB.7/2022 tentang Penyelenggaraan Perpanjangan Masa Berlaku Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) Periode II Tahun 2022.
4. Sehubungan dengan pembukaan Perpanjangan Masa Berlaku Sertifikat BNT dimaksud, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Unit Penyelenggara Sertifikasi telah melakukan verifikasi atas usulan perpanjangan para calon peserta **bagi BNT dengan bulan penerbitan sertifikat Maret 2018** sebagaimana pengumuman terlampir.

5. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan kepada satuan kerja di unit Saudara terkait hasil verifikasi perpanjangan masa berlaku Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) Periode II Tahun 2022 Tahap III tersebut.

Sebagai Informasi dapat kami sampaikan bahwa KPPN Sijunjung tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai KPPN Sijunjung.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A2
Sijunjung



Ditandatangani secara elektronik
Hafnizar

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat

